



P U T U S A N

No.: 877/Pid.B/2016/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	I WAYAN PARNA
	:	Gianyar
Tempat Lahir	:	
	:	56 Tahun / 15 Agustus 1960.
Umur/Tgl. Lahir	:	
	:	Laki – Laki
Jenis Kelaminp	:	
	:	Indonesia
Kebangsaan/	:	
	:	BTN Tegal Jaya Permai Blok I No.
Kewarganegaraan	:	
	:	16 Kuta Utara Kab. Badung.
Tempat Tinggal	:	
	:	Hindu
Agama	:	
	:	Swasta (Penjual Es)
Pekerjaan	:	
	:	SMA.
Pendidikan	:	

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 ;-----

halaman 1 dari 27 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 ;

5. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan 9 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : B-4819.A/P.1.10/Ep /09/2019 ;

--

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 877/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 12 Oktober 2016 tentang Susunan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: 877/Pid.B/2016/PN.Dps tanggal 12 Oktober 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi serta terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut :-

1. Menyatakan terdakwa **I Wayan Parna** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Wayan Parna** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah hp nokia hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara;-----

5. Menyatakan supaya terdakwa **I Wayan Parna** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;----

halaman 3 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan **Permohonan** keringanan hukuman, atas Permohonan terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum dalam **Repliknya** yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula terdakwa dalam **Dupliknya** tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk. PDM-864/DENPA / KTB/10/2016 tertanggal 3 Oktober 2016, yaitu sebagai berikut : -----

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **I Wayan Parna** pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di BTN Tegal Jaya Pemai Blok I No 16 Kuta Utara Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan jenis Judi nomor Togel dan menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang berperan sebagai pengecer judi togel telah menerima pasangan nomor judi togel dari sdr. GUN (nomor Hp 08123894939) dengan cara menerima SMS melalui HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Nomor 085102123454 yaitu dengan pasangan nomor togel : 04,24,44,54,84X10, - 41,42,48,94 X5, - 15,17,18,62,65,68X3, - 12,67X22, - 52,66,22,76X3, dengan harga Rp.1.000,-(seribu rupiah)/nomor, namun oleh sdr.GUN belum dibayarkan selanjutnya semua nomor tersebut terdakwa kirim lewat SMS ke Nomor HP saksi TJIN SENG alias KETUT SINGSING (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 082216656661, masalah pembayarannya terdakwa mengumpulkan hasil penjualan kemudian uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada saksi TJIN SENG alias KETUT SINGSING dengan cara yang bersangkutan datang ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat ;-----

- Bahwa dalam penarikannya jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak dapat hadiah :--taruhan Rp 1.000,- dua angka mendapat uang Rp 60.000,--taruhan Rp 1.000,- tiga angka mendapat uang Rp 350.000,-- taruhan Rp 1.000,- empat angka mendapat uang Rp 2.500.000 ;-----

halaman 5 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekali penarikan terdakwa berhasil menjual nomor togel berkisar antara Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan dan terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 10%, dan rata-rata hasil yang terdakwa dapatkan berkisar Rp.10.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi TJIN SENG alias KETUT SINGSING yang mana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan terdakwa sehari-hari;--
- Bahwa sifat judi togel adalah tebak-tebakan angka dan untung-untungan serta menggunakan uang sebagai taruhan dan jenis judi togal yang terdakwa jual adalah jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia)dan terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggara kan perjudian togel dari pihak yang berwenang;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- **ATAU** -----

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **I Wayan Parna** pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di BTN Tegal Jaya Pemai Blok I No 16 Kuta Utara Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang berperan sebagai pengecer nomor judi togel telah menerima pasangan nomor judi togel dari sdr. GUN (nomor Hp 08123894939) dengan cara menerima SMS melalui HP terdakwa di Nomor 085102123454 yaitu dengan pasangan nomor togel : 04,24,44,54,84X10, - 41,42,48,94 X5, - 15,17,18,62,65,68X3, - 12,67X22, - 52,66,22,76X3, dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / nomor, namun oleh sdr. GUN belum dibayarkan selanjutnya semua nomor tersebut terdakwa kirim lewat SMS ke Nomor HP saksi TJIN SENG alias KETUT SINGSING (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor 082216656661, masalah pembayarannya terdakwa mengumpulkan hasil penjualan kemudian uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada saksi TJIN SENG alias KETUT SINGSING dengan cara yang bersangkutan datang ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat ;-----

--
halaman 7 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penarikannya jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak dapat hadiah :--Taruhan Rp 1.000,- dua angka mendapat uang Rp 60.000,--Taruhan Rp 1.000,- tiga angka mendapat uang Rp 350.000,-- Taruhan Rp 1.000,- empat angka mendapat uang Rp 2.500.000 ;-----
- Bahwa sekali penarikan terdakwa berhasil menjual nomor togel berkisar antara Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan dan terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi sebesar 10%, dan rata-rata hasil yang terdakwa dapatkan berkisar Rp.10.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi TJIN SENG alias KETUT SINGSING yang mana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupannya terdakwa sehari-hari;--
- Bahwa sifat judi togel adalah tebak-tebakan angka dan untung-untungan serta menggunakan uang sebagai taruhan dan jenis judi togal yang terdakwa jual adalah jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia)dan terdakwa tidak memiliki ijin menyelenggara kan perjudian togel dari pihak yang berwenang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah
mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak
mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut
Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, dibawah sumpah yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Adi Tri Setyanto :

Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada
hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga;-----

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap judi togel tersebut
pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 jam 18.00 wita bertempat
di BTN Tegal Jaya Permai Blok I No 16 Kuta Utara
Badung;-----

Yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama
dengan BRIPKA DEDY NURMANSYAH,SH;-----

Terdakwa judi togel tersebut bernama **I Wayan Parna**:Tempat
tanggal lahir di Gianyar / 15 Agustus 1960 , umur 56 tahun, jenis
kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : BTN Tegal Jaya Blok I
No16 Kuta Utara , Badung . Dan saksi tidak ada hubungan apa
apa dengannya tahu namanya setelah dilakukan penangkapan.
Dalam kegiatan judi togel ini terdakwa **I Wayan Parna** mengaku

halaman 9 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



sebagai

pengecer ;-----

Saksi mengetahui bahwa **I Wayan Parna** menjual judi togel yang bertindak selaku pengecer karena berawal sari ditangkap saksi judi togel atas nama TJIN SENG Als KETUT SING SING pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira jam 15.30 wita dirumahnya di Jln Raya Sesetan Gg Udang No 4 B Denpasar selatan yang bertindak selaku pengepul atas pengakuannya mengaku mempunyai pengecer / anak buah yang bernama **I Wayan Parna**, atas pengakuannya tersebut kemudian terhadap terdakwa judi togel **I Wayan Parna** dicari kerumahnya di BTN Tegal Jaya Blok I No16 Kuta Utara, Badung dan atas pengakuannya mengaku memang benar nyetor / kirim nomor dengan TJIN SENG Als KETUT SING SING dan mengaku sebagai pengecer sehingga yang bersangkutan langsung di bawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;-----

Terdakwa **I Wayan Parna** mengaku menerima pasangan nomor judi togel dengan cara sms melalui. Dalam penjualan togel tersebut terdakwa bertindak selaku pengecer;-----

Setelah **I Wayan Parna** selesai menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui sms , selanjutnya nomor togel tersebut dikirim lewat sms ke nomor hpnya KETUT SINGSING ke nomor 082216656661;-----

Sifatnya judi togel tersebut sistim tebakan tebakan angka dan untung-untungan serta menggunakan uang sebagai taruhan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis judi togel yang di jual adalah jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia);-----

Harga setiap nomor togel tersebut yakni: Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang boleh di beli adalah dua angka, tiga angka dan empat angka. Saksi menerima pasangan nomor togel setiap hari: Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur;-----

Penyebabnya sehingga orang tertarik untuk membeli nomor Togel Karena ukupan / imbalannya yang cukup menggirukan seperti : beli dengan harga Rp 1000 untuk dua angka jika menang memperoleh imbalan sebesar Rp 60.000 , tiga angka jika menang memperoleh imbalan sebesar Rp 350.000 dan empat angka jika menang memperoleh imbalan sebesar Rp 2.500.000;-----

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Dedy Nurmansyah.SH:

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap judi togel tersebut pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 jam 18.00 wita bertempat di BTN Tegal Jaya Permai Blok I No 16 Kuta Utara Badung dan saat itu saksi **I Wayan Parna** sedang mandikan sepeda motor;-----

Yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama dengan BRIPKA ADI TRI SETYANTO dan saksi BRIPKA MADE WICAKSANA;-----

Terdakwa judi togel tersebut bernama **I Wayan Parna**:Tempat tanggal lahir di Gianyar / 15 Agustus 1960 , umur 56 tahun, jenis

halaman 11 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan swasta, Pendidikan SMA Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : BTN Tegal jaya Blok I No16 Kuta Utara, Badung. Dan saksi tidak ada hubungan apa apa dengannya tahu namanya setelah dilakukan penangkapan.

Dalam kegiatan judi togel ini terdakwa **I Wayan Parna** mengaku sebagai pengecer ;-----

Saksi mengetahui bahwa **I Wayan Parna** menjual judi togel yang bertindak selaku pengecer karena berawal sari ditangkap saksi judi togel atas nama TJIN SENG Als KETUT SING SING pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira jam 15.30 wita dirumahnya di Jln Raya Sesetan Gg Udang No 4 B Denpasar selatan yang bertindak selaku pengepul atas pengakuannya mengaku mempunyai pengecer / anak buah yang bernama **I Wayan Parna**, atas pengakuannya tersebut kemudian terhadap terdakwa judi togel **I Wayan Parna** dicari kerumahnya di BTN Tegal jaya Blok I No16 Kuta Utara, Badung dan atas pengakuannya mengaku memang benar nyetor / kirim nomor dengan TJIN SENG Als KETUT SING SING dan mengaku sebagai pengecer sehingga yang bersangkutan langsung di bawa ke Kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;-----

Terdakwa **I WAYAN PARNA** mengaku menerima pasangan nomor judi togel dengan cara sms melalui. Dalam penjualan togel tersebut tersangka bertindak selaku pengecer;-----

Setelah **I Wayan Parna** selesai menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui sms, selanjutnya nomor togel tersebut dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lewat sms ke nomor hpnya KETUT SINGSING ke nomor
082216656661;-----

Sifatnya judi togel tersebut sistim tebakan tebakan angka dan
untung-untungan serta menggunakan uang sebagai taruhan dan
jenis judi togal yang di jual adalah jenis TSSM (Toto Singapura
Samarinda Malaysia);-----

Harga setiap nomor togel tersebut yakni: Rp.1.000,- (seribu rupiah)
dan angka yang boleh di beli adalah dua angka, tiga angka dan
empat angka. Saksi menerima pasangan nomor togel setiap hari:
Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa
dan Jumat libur;-----

Penyebabnya sehingga orang tertarik untuk membeli nomor Togel
Karena ukupan / imbalannya yang cukup menggirukan seperti : beli
dengan harga Rp 1000 untuk dua angka jika menang memperoleh
imbalan sebesar Rp 60.000 , tiga angka jika menang memperoleh
imbalan sebesar Rp 350.000 dan empat angka jika menang
memperoleh imbalan sebesar Rp 2.500.000 ;-----

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.----

3. Saksi **TJIN SENG Als. KETUT SING**
SING, :-----

Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, yang merupakan pengecer
togel saksi;-----

Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 08
Agustus 2016 sekira jam : 15.30 wita, saksi ditangkap di rumah
saksi di Jl. Raya sesetan Gg. Uduang No. 4 B Kel. Sesetan,

halaman 13 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar selatan dan saksi di tangkap karena berjualan nomor judi togel atau menerima pasangan judi togel;-----

Saksi berjualan nomor judi togel sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang ini serta jenis judi togel TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia);-----

Posisi saksi dalam berjualan nomor judi togel atau menerima pasangan nomor judi togel selaku Pengepul;-----

Saksi berjualan nomor judi togel pada hari Rabu,Kamis, Sabtu , Minggu dan Senin sekitar jam : 15.00 wita, sampai jam : 17.00 wita, dan saksi berjualan nomor judi togel atau menerima pasangan nomor judi togel di rumah saksi sendiri;-----

Saksi mendapatkan omset sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah).;----

Bahwa caranya saksi berjualan nomor judi togel atau menerima pasangan nomor togel adalah para pembeli atau yang kirim nomor lewat sms ke nomor Hp saksi yakni no. 082216656661 tentang nomor judi togel yang di beli yang dikirim, selanjutnya saksi mengirim nomor judi togel lewat sms ke Bandar an. ABDUL HOLIS dengan nomor : 082340701748. Karena saksi selain mempunyai pengecer saksi juga menjual nomor secara langsung;-----

Saat saksi di tangkap oleh petugas saksi sedang pegang HP menerima nomor judi togel lewa SMS, tapi saksi baru selesai menerima kiriman pasangan nomor judi togel / baru selesai berjualan judi togel dari pembeli;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Caranya saksi mengirim nomor ke ABDUL HOLIS No. selaku bandar adalah semua nomor yang masuk ke HP saksi selanjutnya langsung saksi transfer ke nomor HPnya ABDUL HOLIS 082340701748 daan apabila nomor yang saksi kirim sudah masuk langsung di Jawab OKE berarti nomor saksi sudah diterima , yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu Minggu sedangkan hari Selasa dan hari Jumat libur sekitar jam : 16.00 wita;-----

Yang mengirim nomor dengan saksi adalah : **I Wayan Parna** nomor yang dikirim yaitu : 04, 29, 44, 54 , 67 x22, 52, 66, 22, 76 x 3, total : Rp. 275.000, untuk hari senin tanggal 8 Agustus 2016;-----

Saksi memberikan komisi kepada **I Wayan Parna** sebesar 10 % (sepuluh persen);-----

Saksi menjual nomor TSSM setiap hari penarikan yang dilakukan setiap hari : Senen, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, hari Selasa dan Jumat libur dengan harga setiap nomor sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dengan besar ukupan / imbalan bagi yang menang sebagai berikut : dua angka mendapat uang Rp 60.000, --tiga angka mendapat uang Rp 350.000,; --empat angka mendapat Rp 2.500.000,- ;-----

Sifatnya sistim tebak - tebakkan angka dan untung-untungan serta menggunakan uang sebagai taruhan;-----

Proses penangkapan saksi dengan **I Wayan Parna** adalah bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 sekira jam 15.30 wita saksi ditangkap oleh petugas dirumah saksi Jln Raya Sesetan Gg Udag

halaman 15 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.4 Denpasar selatan karena saat itu pengecer saksi **I Wayan Parnas** sudah kirim nomor lewat SMS ke No Hp saksi 082216656661 karena hp saksi dicek oleh petugas dan ada kiriminan nomor sehingga oleh petugas saksi diajak untuk menunjukan alamat dan tempat tinggal dari pada **I Wayan Parna** di BTN Perum Tegal Jaya Dalung Blok No. 16 Kuta Utara Badung dan ketika sudah ketemu **I Wayan Parna** benar mengaku kirim nomor dengan saksi sehingga **I Wayan Parna** beserta barang bukti di bawa ke Polresta Denpasar

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **terdakwa I Wayan Parna** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Tersangka ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 jam 18.00 wita bertempat di BTN Tegal Jaya Pema Blok I No 16 Kuta Utara Badung dan saat ditangkap tersangka sedang mandikan sepeda motor , namun tersangka sudah menerima pasangan judi nomor togel dari pembeli; Tersangka menerima pasangan nomor judi togel dengan cara sms melalui hp tersangka. Dalam penjualan togel tersebut tersangka bertindak selaku pengecer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka menerima pasangan/ menjual nomor judi togel sejak 1 (satu) minggu yang lalu yakni sekitar awal bulan Agustus 2016 dan tersangka menerima pasangan nomor judi togel dari rumah namun yang beli nomor togel adalah teman-teman tersangka di seputaran rumah tersangka;

Tersangka menerima pasangan dari pembeli nomor judi togel dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita;

Tersangka meyetorkan nomor togel kepada KETUT SINGSING, yang tinggal di Sasetan;

Tersangka kenal dengan KETUT SINGSING sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun tersangka menyetorkan hasil pasangan nomor togel tersebut sejak 1(satu) minggu yang lalu. Nama asli dari KETUT SINGSING tersebut tersangka tidak tahu;

Tersangka mengetahuinya dari PAK NGURAH bahwa KETUT SINGSING menerima pasangan nomor togel dan di kasih komisi sebesar 10 %;

Setelah terdakwa selesai menerima pasangan nomor togel dari pembeli melalui sms, selanjutnya nomor togel tersebut tersangka kirim lewat sms ke nomor hpnya KETUT SINGSING dengan nomor 082216656661;

Cara terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor judi togel kepada KETUT SINGSING dengan cara pembeli / pemasang ketemu dengan tersangka di rumah tersangka setiap hari Selasa dan Jumat, kemudian uang hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setorkan kepada KETUT SINGSING dengan cara

halaman 17 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT SISINGSING datang ke rumah tersangka setiap hari Selasa dan Jumat;

Terdakwa mendapatkan omset dari hasil penjualan nomor togel yakni . berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali penarikan dan tersangka mendapatkan komisi sebesar 10 %, dan rata-rata hasil yang tersangka dapatkan berkisar Rp.10.000,- (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000 (seratus ribu rupiah);

Yang telah membeli nomor judi togel kepada tersangka yakni atas nama GUN sebanyak tiga kali dengan total senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Tersangka kenal dengan GUN karena yang bersangkutan adalah tetangga tersangka, sudah membeli togel kepada tersangka sekitar 3(tga) kali dan untuk hari ini GUN beli nomor dengan total senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Nomor yang dibeli oleh GUN Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 adapun nomor yang dibeli oleh GUN adalah : 04,24,44,54,84 X 10, 41,42,48,94 X5, 41,42,45,48,49 X 5, 24,54,84,44 X 10, 94 X 5 belum dibayarkan selanjutnya semua nomor tersebut tersangka kirim lewat SMS ke Nomor HP KETUT SISINGSING dengan nomor 082216656661;

Adapun cara tersangka menerima pasangan nomor togel pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 dari GUN adalah lewat SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nomor Hpnya 08123894939 selanjutnya dikirim ke nomor Hp tersangka ke nomor 085102123454;

Sejak tersangka menerima pasangan nomor togel sekitar 1(satu) minggu yang lalu pernah ada yang ngukup 2 angka sebanyak 5 lembar dan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Jika ada pembeli nomor togel yang ngukup yang kasih uang ukupan tersebut adalah KETUT SINGSING, selanjutnya uang tersebut tersangka kasih ke pembeli yang ngukup dengan cara pembeli ketemu dengan tersangka diposkamling dekat rumah tersangka;

Terakhir tersangka setor uang hasil penjualan nomor togel kepada KETUT SINGSING Hari jumat tanggal 5 Agustus 2016 sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Tersangka mengetahui nomor judi togel tersebut keluar yakni setiap jam 19.00 wita dan tersangka mengetahui nomor judi togel tersebut keluar dari KETUT SINGSING yang sms kepada tersangka;

Tersangka di berikan komisi oleh Sdr KETUT SINGSING sebesar 10 % dari hasil penjualan nomor judi togel setiap kali bukaan;

Sifatnya sistim tebakan tebakan angka dan untung-untungan serta menggunakan uang sebagai taruhan dan jenis judi togal yang tersangka jual adalah jenis TSSM (Toto Singapura Samarinda Malaysia);

- Tersangka menjual nomor judi togel dengan cara menerima pasangan melalui sms mulai dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita nomor judi

halaman 19 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut keluar serta untuk menentukan kalah menang judi togel tersebut adalah sebagai berikut : jika nomor togel yang dibeli tidak sama dengan nomor togel yang keluar, maka pembeli dinyatakan kalah dan uangnya menjadi milik bandar, tetapi jika nomor dibeli sama dengan nomor togel yang keluar maka pembeli dinyatakan menang dan berhak dapat hadiah : ---Taruhan Rp 1.000,- dua angka mendapat uang Rp 60.000,---Taruhan Rp 1.000,- tiga angka mendapat uang Rp 350.000,--- Taruhan Rp 1.000,- empat angka mendapat uang Rp 2.500.000,;

- Harga setiap nomor togel tersebut yakni: Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan angka yang boleh di beli adalah dua angka, tiga angka dan empat angka. Tersangka menerima pasangan nomor togel setiap hari: senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, sedangkan hari selasa dan jumat libur;
 - Selain menjual nomor togel tersangka berjualan es balok keliling kota Denpasar;
 - Tersangka tidak mempunyai ijin untk menyelenggarakan judi togel;
 - Hasil penjualan nomor judi togel tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Tersangka menerangkan bahwa Posisi KETUT SINGSING dalam kegiatan penjualan nomor togel tersebut sebagai PENGEPUL;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :
- 1 (satu) buah hp nokia hitam;
 - uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dimana ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tersangka tertangkap tangan sedang menjual togel lewat SMS;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pengecer nomor togel, selanjutnya hasil penjualan togel disetorkan kepada saksi TJIN SENG Als. KETUT SING SING sebagai pengepulnya;
- Bahwa tersangka adalah pengecer judi togel dimana para pembeli beli lewat SMS dengan No. HP tersangka 085102123454, selanjutnya No. Pasangan dari pembeli tersangka kirim ke

halaman 21 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TJIN SENG Als. KETUT SING SING No.

HP 082216656661;

- Bahwa menurut pengakuan tersangka jika pembeli memasang 2 (dua) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli memasang 3 (tiga) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli memasang 4 (empat) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar saat penarikan maka pembeli dikatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik Bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan pembayaran dilakukan dengan cara tunai dengan bertemu di suatu tempat;
- Bahwa hasil penjualan togel terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa omset penjualan terdakwa dalam setiap penarikan sekitar Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 10% dari saksi TJIN SENG Als. KETUT SING SING selaku pengepul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Mengingat dakwaan yang didakwakan bersifat alternative maka Penuntut Umum akan membuktikan salah satu dakwaan yang paling

halaman 23 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsure pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan yang akan dibuktikan adalah dakwaan KESATU yaitu melanggar Pasal 303 ayat

(1) ke-1 KUHP:-----

1. Barang siapa ;
2. Tanpa memiliki ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad. 1. “ *Barang siapa* “-----

Bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan, terdakwa I Wayan Parna pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada masing-masing terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga masing-masing terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan-alasan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan



terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2. “Tanpa memiliki ijin ”.-----

Bahwa dimaksud dengan “Tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

Menurut keterangan saksi saksi yang membenarkan bahwa saat dilakukannya penangkapan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 jam 18.00 wita bertempat di BTN Tegal Jaya Pemai Blok I No 16 Kuta Utara Badung,terdakwa **I Wayan Parna**, tidak dapat menunjukkan ijin / tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual Kupon Putih / Togel kepada umum / masyarakat dan keterangan terdakwa **I Wayan Parna**, yang mengakui dan membenarkan bahwa ia telah menjual Kupon Putih / Togel kepada Masyarakat Umum tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah dan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Keterangan saksi-saksi tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan

halaman 25 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” :-----

Unsur ini adalah bersifat alternatif yaitu apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Bahwa dimaksud dengan “menuntut pencahariaan dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” adalah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan sebagai pencahariaan untuk main judi atau permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 jam 18.00 wita bertempat di BTN Tegal Jaya Pemai Blok I No 16 Kuta Utara Badung tersangka sebagai pengecer tertangkap tangan sedang menjual togel lewat SMS dan



saat penangkapan terdakwa mengakui bahwa ia sudah menerima pasangan dari pembeli dengan nama GUN pada hari senin tanggal 08 Agustus 2016 adapun nomor yang dibeli oleh GUN adalah : 04,24,44,54,84 X 10, 41,42,48,94 X5, 41,42,45,48,49 X 5, 24,54,84,44 X 10, 94 X 5 belum dibayarkan selanjutnya semua nomor tersebut tersangka kirim lewat SMS kehp nomor 082216656661.dan berdasarkan keterangan saksi membenarkan bahwa ia adalah orang yang menjadi pengepul dalam menjual togel kepada masyarakat, dan saksi TJIN SENG Als. KETUT SING SING memberikan komisi kepada terdakwa sebesar 10% setiap kali penyetoran dan pengakuan terdakwa membenarkan bahwa jika pembeli memasang 2 (dua) ANGKA seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan nomor yang dipasang tersebut keluar saat penarikan maka pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah)pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika pembeli memasang 4 (empat) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) pembeli berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika nomor yang dipasang oleh pembeli tidak keluar saat penarikan maka pembeli dikatakan kalah dan uang pembeli menjadi milik Bandar. Bahwa selanjutnya tersangka menyetorkan hasil penjualan togelnya kepada saksi Tjin Seng Als.Ketut Sing Sing, dan mendapatkan komisi sebesar 10 % dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa adalah pengecer

halaman 27 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel dimana para pembeli beli lewat SMS dengan No. HP tersangka 085102123454, selanjutnya No. Pasangan dari pembeli tersangka kirim ke saksi Tjin Seng Als.Ketut Sing Sing No. HP 082216656661;-----

Bahwa setiap melakukan pembayaran dilakukan dengan cara tunai dengan bertemu di suatu tempat dan hasil penjualan togel terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari; dan omset penjualan terdakwa dalam setiap penarikan sekitar Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 10% dari saksi Tjin Seng Als. Ketut Sing Sing selaku pengepul;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf atau alasan pembenar, sehingga maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan ;-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari dan agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang sama, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam perkara ini akan diperintahkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

halaman 29 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Parna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Perjudian**

” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;

1. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah hp nokia hitam ;-----



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;

2. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa** tanggal **6**

Desember 2016 oleh kami **Angeliky Handajani Day,SH.MH** sebagai

Hakim Ketua Mejlis, **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH.** dan **I Gusti**

Ngurah Putra Atmaja,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Hakim Ketua Mejlis tersebut dan Hakim-Hakim

Anggota,dengan dibantu oleh **Agustini Mulyani,SH** Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AA.Ngurah Jayalata,SH.**

Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, serta

dihadapan

terdakwa.-----

halaman 31 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH.

Angeliky Handajani

Day,SH.MH

I Gusti Ngurah Putra Atmaja,SH.MH.

Panitera Pengganti;

Agustini Mulyani,SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 6 Desember 2016
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima
dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 6 Desember
2016 , Nomor : 877/Pid.B/2016/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustini Mulyani, SH

halaman 33 dari 24 putusan nomor 877/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)